

Gema Keadilan

ISSN : 0852-0011



• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •

No. 2 Tahun ke - 46 : 2022
Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro

Penegakan Hukum terhadap Peternak Babi yang mencemari Lingkungan di Kota Jayapura

Lestari Wulandari

Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari

Graciella Devi Maharani, Herry Fernandes Butar Butar

Langkah Kementerian ATR/BPN Menghadapi Disrupsi Digital: Dalam Telaah Filsafat Hukum

Mira Novana Ardani

Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?

Widyani Putri

Analisis Perspektif Praktisi Advokat dan Penyidik dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Rangka Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Anayah Tasya, Intan Kusumaning Jati, Rizka Setya Wahyudi

Relevansi Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Jurnal Gema Keadilan	Vol. 9	No. 1-3	Hlm. 1-72	Semarang Desember 2022	ISSN 0852-0011
----------------------------	-----------	------------	--------------	------------------------------	-------------------

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index>



Melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, Negara diberikan kekuasaan untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan alam Indonesia dengan mengutamakan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Lantas, bagaimana wujud dari kekuasaan yang dimaksud? Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali makna penguasaan tersebut dengan menyebutkan bahwa penguasaan atau hak menguasai dilakukan dengan merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengelolaan (*beheerdaad*), dan melakukan pengawasan. Berdasarkan pemahaman di atas, maka tema yang diangkat dalam produk Majalah Edisi Jurnal LPM Gema Keadilan 2022 adalah hak menguasai negara untuk merumuskan kebijakan dan melakukan pengaturan—dalam wujud peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kewajiban negara, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, dapatlah kita mengerti bersama bahwa seharusnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, bagaimana dengan realita yang ada? Apakah peraturan perundang-undangan dan setiap kebijakan yang diambil pemerintah (negara) telah relevan dengan kesejahteraan masyarakat? Inilah pertanyaan utama yang kami ajukan kepada para penulis sekalian untuk kemudian dituangkan dalam suatu karya artikel jurnal. Dalam Jurnal LPM Gema Keadilan No. 9 Volume 1-3 ini, kami ingin mengungkap sekaligus menginventarisasi mengenai instrumen hukum apa saja yang menyejahterakan masyarakat, begitupun sebaliknya. Dalam produk ini telah terpilih beberapa artikel jurnal yang kami rasa mewakili keresahan dan jawaban atas pertanyaan di atas. Kami harap, adanya produk ini tidak berfungsi sebatas kajian ilmiah belaka, melainkan melahirkan gagasan dan pola pikir baru demi kesejahteraan bangsa dalam kerangka akademik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat membaca.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



STRUKTUR ORGANISASI

PEMBINA Mochammad Azhar, S.H., LLM | **PEMIMPIN UMUM** Muhammad Ridho | **SEKRETARIS UMUM** Firmanda Anggie | **BENDAHARA UMUM** Vanessa Kristina | **DEWAN REDAKSI** Taufik Hidayat, Alya Sani, Syafira Qatrunnada, Ayu Putri, Febriani Dwi, Nabilah Deizi, Leonard Marcel, Febri Manista | **PEMIMPIN REDAKSI** Adri Siregar | **SEKRETARIS REDAKSI** Rindu Pahlawati | **REDAKTUR PELAKSANA ARTISTIK** Aqila Salsabilla | **STAF ARTISTIK** Fifi, Carissa, Rara, Dhila | **REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV** Rayhan Aliy | **STAF GKTV** Raysa, Faizal | **REDAKTUR PELAKSANA INFOGRAFIS** Muhammad Galuh | **STAF INFOGRAFIS** Ori, Shella | **REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH** Witra, Naura | **REDAKTUR PELAKSANA JURNAL** Widyani Putri | **REDAKTUR PELAKSANA REPLIK** Dwi Puspita Sari | **REDAKTUR PELAKSANA TABLOID** Maulisna Ainun Nisa, Nazwa | **REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE** Vanya Jasmine, Helga Nilam Atsari | **STAF MO** Agis, Caca, Atmakeno, Syifa, Putri | **PEMIMPIN PERUSAHAAN** Faradisya Diandra Putri | **MANAGER RUMAH TANGGA** Devania | **MANAGER IKLAN DAN PROMOSI** Maritza Adena | **MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI** Aliyya Hana | **STAF PERUSAHAAN** Wardah, Aprisa, Salfa, Nora, Hafizah, Harani, Rusydi, Devina, Aura, Sinta | **PEMIMPIN LITBANG** Rakha Farras | **KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA** Lerry Kristofer | **STAF SURVEY & OLAH DATA** Asri, Salwa, Maheza, Agatha, Siska, Isna, Devita | **KASUBDIV RISET & KAJIAN** Brian Nando | **STAF RISET & KAJIAN** Erina, Naufal, Bintang, Farozdaq, Sekar, Nur Sopiah, Intan, Syifa, Intan, Rayhan, Rose | **PEMIMPIN PSDM** Adriel Benedict | **STAF PSDM** Adrian, Alifannisa, Bunga, Chaterine, Fikri, Kevin, Neyssa, Rasyid, Welly, Ester, Savita, Nadia, Poltak, Robby, Putri, Salma, Devi, Yogi, Dhea, Defrana | **PEMIMPIN HUMAS** Ega Kustiarahma | **SEKRETARIS HUMAS** Naufal | **BENDAHARA HUMAS** Setya | **KASUBDIV INTERNAL** Rizqi Wiratama | **STAF INTERNAL** Alya, Febi, Vinny, Vischa, Nasywa, Devio, Audy | **KASUBDIV EKSTERNAL** Syifa Pramadina | **STAF EKSTERNAL** Dina, Jofana, Ria, Valen, Putri, Adi, Tiolina, Ilya

Penegakan Hukum terhadap Peternak Babi yang Mencemari Lingkungan di Kota Jayapura

Lestari Wulandari, Novana Veronica, J. Kareth, Elias Hence Thesia

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Jl. Uncen, Yabansai, Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

letariwulandari71@gmail.com | alvalovaa@gmail.com | eliasthesia@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha ternak babi yang mencemari lingkungan di tengah pemukiman Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura dibangun tanpa ada izin dari Dinas Peternakan dan Pertanian bagian Peternakan Kota Jayapura; pengelolaan limbah oleh pengusaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura selama ini tidak memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura; regulasi atau aturan khusus terkait ternak babi di Kota Jayapura belum ada sehingga pengeksekusian terhadap pembangunan ternak babi yang tidak beraturan di pemukiman Kota Jayapura sulit untuk dilakukan; serta belum adanya koordinasi dan kerja sama yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, Lurah, Distrik, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Peternakan, dan Satpol PP.

Kata Kunci: Pengusaha Ternak Babi; Pencemaran Lingkungan; Penegakan Hukum.

Abstract

This study aims to identify law enforcement against pig farming business actors who pollute the environment in the middle of the Jayapura City settlement. The research method used in this paper is to use a sociological juridical approach. The results of the study show that law enforcement against pig farmers who pollute the environment in the city of Jayapura, namely the development of pigs in the middle of the Jayapura city settlement was built without a permit from the Livestock and Agriculture Department of the Livestock Division of Jayapura City; waste management by pig livestock entrepreneurs in the middle of the Jayapura City settlement during it does not have official documents related to environmental impact analysis (AMDAL) from the Jayapura City Environmental Service; regulations or the special rules related to pigs in Jayapura City do not yet exist so that execution of irregular livestock development in Jayapura City settlements is difficult; and there is no coordination and work carried out starting from the RT/RW, Lurah, District, Environmental Service, Livestock Sector, and Satpol PP levels.

Key Words: *Pig Farmers; Environmental Pollution; Law Enforcement.*

I. Pendahuluan

Kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.¹ Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.²

Saat ini, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Hal itu dikarenakan kegiatan pembangunan yang seringkali tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Salah satu contoh dari berbagai masalah lingkungan hidup itu antara lain pencemaran air atau sungai akibat limbah-limbah yang dibuang tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah seperti yang terdapat pada kegiatan peternakan babi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)³.

Dampak pada lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan dari faktor alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam di sekitarnya.⁴ Pencemaran atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, tetapi mengancam kelangsungan hidup manusia di masa yang akan

¹ Huni Thamrin, 'Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antropocentric versus Ekocentric)', *Kutubkhanah*, 16.2 (2013), 61–72. Hlm. 63.

² Abdul Khair, Masrudin Muchtar, Noraida, "Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)", Penerbit Pustaka Baru Press, Cetakan Pertama, Jogya, hal.17-18

³ Rehnalemken Ginting Deslita, Hartiwingsih, 'Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2020), 374–80. Hlm. 376.

⁴ Aditia Syaprillah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.1, No.1, (Oktober, 2016), hlm. 100

datang. Sehingga, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal inilah yang menjadi latar belakang disusunnya UU PPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Adapun salah satu pencemaran lingkungan yang banyak terjadi adalah pencemaran air, yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Contoh nyata dari pencemaran ini adalah pencemaran yang terjadi pada peternakan babi di daerah organda Kota Jayapura. Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Misalnya, pembangunan ternak tanpa menyediakan sepiteng (penampungan kotoran babi) atau pembuangan limbah ternak babi secara langsung ke sungai tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feses, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar karena bau tidak enak yang menyengat.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) menyatakan, “*Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*” Dalam Pasal 67 dinyatakan pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya.⁵ Kelestarian alam berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan Hidup yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah selaku Regulator mengatur aturan pelaksanaannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Dimana khusus dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat tempat fasilitas umum wajib melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 51. Ayat (2) upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ayat (3) dalam melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggaraan, atau pertanggungjawaban lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi. Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup pada pasal 7 ayat (1) Menyatakan; Setiap orang berperan serta dalam menjaga, mengelola, memanfaatkan lingkungan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup, dan Ayat (2) Menyatakan: Setiap orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup.

⁵ JessyAdack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No.3, (Juli-September, 2013), hlm. 79

Berdasarkan uraian di atas, dan pengalaman penulis dengan melihat realitas sosial di Jayapura dengan adanya peternakan babi yang mencemarkan lingkungan, hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat pelestarian lingkungan sebagaimana yang telah penulis utarakan sebelumnya. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi yang mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura”.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pencemaran lingkungan akibat ternak. Adapun penelitian sebelumnya diketahui ada tiga yang masing-masing membahas mengenai pengelolaan kotoran ternak yang merusak lingkungan.⁶ Penelitian selanjutnya membahas mengenai pengelolaan limbah ternak sapi menjadi pupuk organik komersial di Dusun Kalipucang, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta.⁷ Selanjutnya, ada pula penelitian yang membahas tentang Pemanfaatan Kotoran Kambing Sebagai Bahan Bakar Renewable (Gas Bio) Untuk Menghindari Pencemaran Lingkungan Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.⁸ Sehingga belum ada penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian ini maka penelitian ini mempunyai nilai kebaharuan. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Kendala-kendala apa yang dihadapi aparat penegak hukum terhadap pelaku usaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura? Dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan pelaku usaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian dilakukan di Kota Jayapura. Yuridis sosiologis sendiri adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.⁹

⁶ Lidyasanty O. Linggotu and B. Polii, U. Papatungan, ‘Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Kotamobagu’, *Jurnal Zootek (“Zootek” Journal)*, 36.1 (2016), 226–37.

⁷ and Andika Wisnujati. Sukamta, Sukamta, Muhammad Abdus Shomad, ‘Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Menjadi Pupuk Organik Komersial Di Dusun Kalipucang, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta’, *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 5.1 (2017), 1–10.

⁸ and N. Hindratiningrum. Luthfi, SAC Luthfi, R. Fitria, ‘Pemanfaatan Kotoran Kambing Sebagai Bahan Bakar Renewable (Gas Bio) Untuk Menghindari Pencemaran Lingkungan Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas’, *Bulletin of Applied Animal Research*, 3.2 (2021), 67–70.

⁹ <http://bag-pde.malangkab.go.id/downloads/PEDOMAN%20PENULISAN%20SKRIPSI.pdf>

Untuk mempertajam analisis penelitian, diperlukan pula data pendukung yang terdiri sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap responden¹⁰. Dengan demikian, penelitian ini juga melihat berlaku efektifnya atau tidak norma hukum yang berlaku dan peran aparat penegakan hukum dalam menghadapi pelaku usaha peternak babi yang mencemari lingkungan tengah pemukiman di masyarakat Kota Jayapura

III. PEMBAHASAN

a. Penegak Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan

Penegakan hukum dalam suatu negara memiliki kaitan yang erat terhadap sistem hukum negara tersebut. Sesuai dengan pandangan Lawrence M. Friedman “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”.¹¹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

¹⁰ Netty Endraway “Faktor-Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahan”Jurnal Refleksi Hukum Fakultas UKWS, Salatiga, 2011, hlm. 23

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, h. 14.

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (Second Edition)* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2011). Hlm. 32.

¹³ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

Masih mengenai penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Di sisi lain, menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu : 1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

b. Upaya- upaya yang dilakukan dalam menghadapi Pelaku Usaha maupun Calon Pengusaha Ternak Babi di Kota Jayapura

1. Gambaran Umum Kota Jayapura

Kota Jayapura yang terletak di timur Indonesia merupakan pusat pemukiman terpadat di Provinsi Papua. Dengan luas wilayah hanya 940 km², kota ini harus menampung penduduk 256.705 jiwa dengan tingkat pertumbuhan per tahun mencapai 4,41% per tahun. Sekitar 94,5% penduduk Kota Jayapura terpusat di bagian barat kota yang hanya mencakup 33,33% dari luas wilayah. Kota Jayapura terletak di bagian utara Provinsi Papua pada 1°28'17,26"-3°58'0,82" Lintang Selatan dan 137°34'10,6"-141°0'8,22" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Jayapura terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dengan, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami.



Gambar Peta Kota Jayapura

Area and Number of Islands by Subdistrict in Jayapura Municipality, 2020.¹⁴

Kecamatan (Subdistrict)	Ibukota Kecamatan (Capital of Subdistrict)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung	Luas Total Area (km ² /sq,km)
Muara Tami	Skow Mabo	2	6	626,7
Abepura	Kota Baru	8	3	155,7
Heram	Waena	3	2	63,2
Jayapura Selatan	Entrop	5	2	63,4
Jayapura Utara	Tanjung Ria	7	1	51
Kota Jayapura				940

2. Lembaga atau organisasi:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Kota Jayapura adalah dua instansi yang melakukan tindakan pencegahan, penanganan, dan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura. Tindakan tersebut dilakukan dengan tidak memberikan atau mengeluarkan izin kepada calon pelaku usaha ternak babi

¹⁴ Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2021 hal.9

di Kota Jayapura.¹⁵ Hal ini dilakukan apabila pelaku usaha tersebut dianggap tidak layak untuk membangun ternak di tengah-tengah pemukiman di Kota Jayapura.

Adapun sanksi yang diberikan adalah dalam bentuk teguran. Hal serupa juga telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap kegiatan pembangunan ternak yang tidak memiliki izin resmi pengelolaan limbah pada kegiatan ternak babi di Kota Jayapura. Sanksi teguran¹⁶ sendiri dilakukan mengingat Peraturan Khusus di Kota Jayapura yang mengatur terkait bidang peternakan babi sampai saat ini belum ada.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP telah melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penyelenggaraan penertiban. Dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2021 terdapat 3 kali operasi yustisi terhadap pelaku ternak babi di tengah pemukiman yang menyebabkan bau tidak sedap. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat setempat.

Operasi Yustisi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura Tahun 2021

NO	BULAN	TAHUN	JUMLAH PELANGGAR-AN	SUMBER INFORMASI	SANKSI	KETERANGAN
1	Februari	2021	1	Warga	Teguran	Bau tidak sedap
2	Maret	2021	2	Warga	Teguran	Bau tidak Sedap
3	April	2021	1	Warga	Teguran	Bau Tidak Sedap

Berdasarkan tabel di atas bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat kota Jayapura belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan.¹⁷

¹⁵ Hasil Wawancara Pada Hari Rabu 2 Juni 2021 Bersama Ibu Marshelina Aro. S. P.c Kabag. Peternakan. Dinas Pertanian Dan Pertahanan Pangan Kota Jayapura.

¹⁶ Hasil Wawancara Hari Senin 7 Juni 2021 Bersama Ibu Henny Pojak, M.Eng, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura.

¹⁷ Hasil Wawancara 20 Juni 2021 Bersama Musihin Ningkeula, S. H., M. Si., Bagian Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Ternak Babi di tengah pemukiman Kota Jayapura

1. Faktor Hukum

Penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam hal penegakan hukum Kota Jayapura terkait pencemaran lingkungan oleh kegiatan ternak babi yang tidak beraturan, Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana dalam penegakan peraturan daerah dan penertiban tersebut berdasarkan amanat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 yang adalah bagian dari penyerasian nilai kaedah dan perilaku dimasyarakat berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat dengan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan cara mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan yang penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik itu merupakan masalah. Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura sendiri sangat kurang. Hal ini terlihat dari jumlah personil dengan harus mengawasi penegakan peraturan daerah yang tidak sebanding dengan wilayah Kota Jayapura yang cukup luas. Tentunya, ini sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura dalam menegakkan setiap pelaku usaha ternak babi ilegal yang tidak terkontrol dan mencemari lingkungan.

3. Faktor Kebersihan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Ini terlihat dari masyarakat di Kota Jayapura masih banyak yang tidak sadar hukum dalam hal ini patuh dan taat akan larangan dari pemerintah terkait pembangunan usaha ternak babi dan pengelolaan limbah ternak babi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat di tengah pemukiman Kota Jayapura. Sehingga, di beberapa tempat di Kota Jayapura terlihat Pembangunan ternak Babi dan Pengelola limbah ternak yang

tidak beraturan di tengah Pemukiman Kota Jayapura. Akibatnya, lingkungan menjadi tidak sehat dan bersih.

4. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Sadar akan kebersihan adalah juga merupakan faktor budaya,¹⁸ bagaimana sikap seseorang itu tahu bagaimana seharusnya lingkungan itu sehat dan bersih yakni antara lain dengan cara menjaga lingkungan yang bersih. Dalam hal ini, faktor kebudayaan juga terlihat dari masyarakat tersebut sadar hukum atau tidak. Ini terlihat dengan masih banyak masyarakat Kota Jayapura terlihat membangun ternak babi dan pengelola limbah ternak yang tidak beraturan di tengah pemukiman Kota Jayapura sehingga lingkungan tidak sehat dan tidak bersih.

5. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah satu pemicu kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat dalam hal pengelola limbah hasil ternak oleh pelaku usaha ternak babi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembangunan ternak babi ilegal yang semakin hari terus bertambah di tengah pemukiman Kota Jayapura tanpa melakukan koordinasi dengan pihak atau dinas bersangkutan. Usaha ternak babi dipandang lebih menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk biaya makan, sekolah anak dll.

IV. Penutup

a. Kesimpulan

Berkaitan dengan penulisan dan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Pembangunan ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura dilakukan tanpa ada izin dari Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian bagian Peternakan Kota Jayapura.
2. Pengelolaan limbah oleh pengusaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura selama ini tidak memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Jayapura.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010). Hlm. 42.

3. Regulasi berupa aturan khusus terkait ternak babi di Kota Jayapura belum ada sehingga persekusian terhadap permbangun ternak yang tidak beraturan di pemukiman Kota Jayapura sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada tindakan Satpol PP pada tabel di atas.
4. Koordinasi dan kerja yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, Lurah, Distrik, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Peternakan, dan Satpol PP belum ada.

b. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang akan penulis ajukan yaitu perlu dibuat atau dibentuk suatu regulasi berupa peraturan di Kota Jayapura untuk menangani pembangunan ternak babi yang tidak terkontrol di tengah pemukiman Kota Jayapura. Untuk setiap pengelola limbah ternak babi yang tidak memiliki dokumen resmi seperti AMDAL dan mencemari lingkungan harus dilakukan penertiban penegakan hukum secara sistematis. Satpol PP sebagai aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan diskresi dalam hal bertindak terhadap pelaku usaha ternak yang mengelola limbah secara tidak beraturan. Koordinasi dan kerja sama juga perlu di bangun dan dimuat dalam regulasi peraturan baik tingkat RT/RW, Lurah, Distrik, Dinas, dan Bidang Penegakan (Satpol PP).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Abdul Khair, Masrudin Muchtar, Noraida. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: a Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation
- Friedman, Lawrence M. 2011. *American Law An Introduction (Second Edition)* Jakarta: PT. Tatanusa
- Lutfi J. Jurniawan. 2017. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Sentra Press
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Sumber Jurnal

- Deslita, Hartiwingsih dan Rehnalemken Ginting. 2020. "Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.2
- Jessy Adack. 2013. "Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Lex Administratum, Vol.1, No.3*
- Linggotu, Lidyasanty O., and B. Polii, U. Papatungan. 2016. "Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Kotamobagu", *Jurnal ZooteK ("ZooteK" Journal)*, 36.1
- Luthfi, SAC Luthfi, R. Fitria, and N. Hindratiningrum. 2021. "Pemanfaatan Kotoran Kambing Sebagai Bahan Bakar Renewable (Gas Bio) Untuk Menghindari Pencemaran Lingkungan Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas", *Bulletin of Applied Animal Research*, 3.2 (2021)
- Netty Endraway. 2011. "Faktor-Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahan", *Jurnal Refleksi Hukum Fakultas UKWS, Salatiga*, 2011
- Sukamta, Sukamta, Muhammad Abdus Shomad, and Andika Wisnujati. 2017. "Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Menjadi Pupuk Organik Komersial Di Dusun Kalipucang, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta", *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 5.1
- Thamrin, Huni. 2013. "Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antropocentric versus Ekocentric)", *Kutubkhanah*, 16.2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Bahan Beracun

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Peraturan No. 7 Tahun 2009 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil Wawancara:

Hasil Wawancara pada Rabu, 2 Juni 2021 bersama Ibu Marshelina Aro. S. P.c Kabag. Peternakan. Dinas Pertanian Dan Pertahanan Pangan Kota Jayapura

Hasil Wawancara pada Senin, 7 Juni 2021 bersama Ibu Henny Pojak, M. Eng, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura

Hasil Wawancara 20 Juni 2021 bersama Musihin Ningkeula, S. H., M. Si., bagian Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jaya

Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari

Graciella Devi Maharani, Herry Fernandes Butar Butar

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

gracielladm777@gmail.com | herryfbutar2@gmail.com

Abstrak

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus dipenuhi selama menjalani pidananya supaya tujuan penegakan hukum dapat dicapai secara utuh. Hal ini berakibat pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap penegakan hukum dan HAM. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara, Lembaga Pemasyarakatan memegang kewajiban penting sebagai institusi yang melaksanakan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, yaitu bagaimana memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Kewajiban ini sebagai bentuk implementasi kepedulian terhadap aturan-aturan nasional dan instrumen internasional dalam rangka pengakuan dan perlindungan hak. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif, bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terdapat dua jenis yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat urgent dan rutin. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari juga dikaitkan dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan. Dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut, maka secara tidak langsung penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala yang dihadapi.

Kata Kunci: Hak, Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

The rights of Prisoners must be fulfilled while serving their sentence so that the purpose of law enforcement can be achieved as a whole. This has resulted in the growth of public confidence both nationally and internationally in law enforcement and human rights. In relation to the implementation of imprisonment, Lembaga Pemasyarakatan has an important obligation as an institution that carries out the prison sentence that has been imposed by the judge in court, namely how to treat the Correctional Prisoners while in Lembaga Pemasyarakatan. This obligation is a form of implementation of concern for national rules and international instruments in the context of recognizing and protecting rights. Based on the results of research with qualitative methods, that there are two types of health services in Lembaga Pemasyarakatan, namely health services that are urgent and routine. The implementation of health services at Lembaga Pemasyarakatan Class II B Wonosari is also associated with several factors that can affect the implementation of health services. Nevertheless, health services must continue to run. With the implementation of these health services, indirectly the enforcement of Human Rights in Lembaga Pemasyarakatan Class II B Wonosari has been going well even though there are still many obstacles faced.

Keywords: *Rights, Health, Correctional Institution.*

A. PENDAHULUAN

Aspek kehidupan yang dihadapi bangsa dan negara salah satunya adalah isu tentang hak asasi manusia yang sedang mendapat sorotan tajam pada saat ini. Konsep pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang berpandangan pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki sifat yang universal. Dalam artian bahwa pandangan ini telah mendapat pengakuan negara-negara di dunia. Refleksi adanya pengakuan dunia internasional mengenai pandangan ini mencapai puncaknya dengan diterimanya standar minimum tentang perlakuan terhadap orang-orang terpenjara (*Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* atau SMR) oleh badan dunia PBB pada tahun 1957, kemudian hal ini oleh PBB ditindaklanjuti dengan menganjurkan kepada seluruh negara-negara di dunia untuk menerapkan SMR ini.¹⁹ Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Tahanan adalah titik acuan utama dalam konteks ini, yang menetapkan standar minimum global dan elemen penting untuk perlakuan terhadap narapidana.²⁰ PBB juga menetapkan Prinsip-prinsip Dasar untuk Perlakuan Terhadap Narapidana atau *Basic Principles for the Treatment of Prisoners* bahwa "tahanan harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang tersedia di negara tersebut tanpa diskriminasi dengan alasan situasi hukum mereka" (Prinsip 9).²¹

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara dengan berdasarkan Pancasila dengan asas kemanusiaan.²² Sistem ini mengemban misi mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sistem pemasyarakatan maka pola pembinaan yang dijalankan melibatkan tiga komponen, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas yang menyelenggarakan pembinaan sesuai aturan hukum, dan masyarakat. Pengakuan

¹⁹ Clifford, William. "The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners." *American Journal Of International Law* 66, No. 5 (1972): 232-236.

²⁰ Tiroch, Katrin. "Modernizing The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners—A Human Rights Perspective." *Max Planck Yearbook Of United Nations Law Online* 19, No. 1 (2016): 278-304.

²¹ Sari, Ade Perwita. "Implementation Of Health Services For Prisoners Based On Legislation Number 12 Of 1995 Concerning The Correctional In Class Ii Correctional Institutions Of Bengkulu Abstract." *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik* 3, No. 1 (2019): 1-13.

²² Eleanora, Fransiska Novita. "Perkembangan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia."

hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 17. Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1).²³ Secara khusus, implementasi hak dari poin b dan d yakni mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terangkum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁴

Dengan ini terlihat adanya pengakuan hak-hak yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja. Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana implementasinya dalam konteks realita. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dituntut untuk mampu mengimplementasikan aturan-aturan tersebut ke dalam realita berdasarkan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Dari fakta yang ada masih banyak dijumpai kendala-kendala dalam mengimplementasikan hak-hak narapidana tersebut. Oleh karena itu butuh dilakukan upaya dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.²⁵ Namun keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak bagi narapidana tidak optimal.²⁶ Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ahmad Sanusi, dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2016, dengan judul “ASPEK LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab yang

²³ Undang-Undang No. 17. Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

²⁵ Aulia, Muhammad Farid. "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan."

²⁶ Hutasoit, Roby Christian. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 1, No. 5 (2020): 418-429.

diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan yang mana setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan kepada narapidana yang membutuhkan tindakan medis yang terkait dengan kondisi kesehatannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, setiap Lembaga Pemasyarakatan diharuskan untuk menyediakan poliklinik disertai dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung, setelah itu juga harus menyediakan dokter dan tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk pencegahan ataupun pengobatan. Pencegahan dilakukan agar bisa meminimalisir tersebarnya penyakit di Lembaga Pemasyarakatan dan pengobatan dilakukan untuk menyembuhkan atau memberi kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang sakit, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan seharusnya.²⁷

Selain itu juga ada penelitian lain oleh Ovilia Felycia Dagi, dari Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2017, dengan judul "PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA". Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan belum sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, tentang pedoman pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan *over capacity* yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dan itu itu tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang sangat minim, dan juga sarana dan prasarana yang tidak cukup memadai, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang terjadi kurang maksimal.²⁸ Sejalan dengan hal itu, juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wawan Solihin, dari Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syahriah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2015 dengan judul "PERLINDUGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANAN

²⁷ Sanusi, Ahmad. "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Aspects of Health Care towards Convicts And Inmates)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 37-56.

²⁸ Dagi, Ovilia Felycia. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia."

DALAM PADANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG (ANALISIS YURIDIS UU NO 12 TAHUN 1995)”. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995. Kesimpulan ini diambil setelah melihat langsung pelayanan kesehatan yang diberikan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang berjalan dengan baik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami sakit ringan maupun sakit yang berat dan juga melakukan berbagai cara untuk pencegahan penyebaran penyakit sebagai contoh adalah penyuluhan. Setelah itu sarana dan prasarana yang ada disana juga cukup lengkap sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, contohnya kematian.²⁹

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang disusun oleh Ronny Adrianus Sinlae, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2016, dengan judul “PEMBERIAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG MENDERITA SAKIT BERAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN DOMPU”. Adapun hasil yang didapatkan adalah pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompus belum berjalan dengan semestinya dikarenakan banyak halangan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya kekurangan tenaga medis dan juga fasilitas untuk menangani Warga Binaan Pemasyarakatan dengan penyakit berat, sehingga menimbulkan banyak dampak terhadap Lembaga Pemasyarakatan tersebut, antara lain adalah tidak terpenuhinya hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik khususnya untuk yang penyakitnya tergolong berat. Selain itu juga ada faktor lain yaitu proses perijinan yang terlampaui lambat sehingga menyebabkan terhambatnya penanganan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang menderita penyakit berat.³⁰

Perbedaan penelitian yang menjadi fokus penulis dalam penelitian yang terbaru

²⁹ Solihin, Wawan. "Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995)." (2015).

³⁰ Sinlae, Ronny Adrianus. "Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompus." . (2016): 1-15.

adalah mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan dibandingkan dengan standar pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari. Oleh karena itu penulis memilih topik untuk meneliti lebih dalam mengenai “STUDI DESKRIPTIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WONOSARI”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran serta kondisi nyata yang ada di lapangan tentang pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari. Menurut J. W. Creswell pengertian kualitatif adalah penelitian yang di mulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teori yang membentuk studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang di kenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.³¹ Dalam mempelajari permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam sebuah penelitian, pembentukan berbagai pola dan tema, tempat penelitian dan analisis data yang sifatnya induktif diperoleh dari pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat. Selain itu juga mencakup reflektivitas dari penelitian, interpretasi, serta deskripsi tentang masalah penelitian dan kontribusinya seruan atau literatur bagi

³¹ Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications, 2016.

perubahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari serta untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti Warga Binaan Pemasyarakatan kehilangan semua hak- haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mempunyai hak apapun.³² Oleh karena itu dilakukan dalam tingkatan yang sama seperti masyarakat biasa.³³ Pemberian pelayanan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah perwujudan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari terdapat pembagian pelayanan kesehatan berdasarkan sifatnya, diantaranya:

a. Pelayanan Kesehatan Bersifat Segera (*urgent*)

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan disediakan tempat berupa poliklinik yang berfungsi selain sebagai tempat pemeriksaan kesehatan secara rutin, juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bersifat *urgent* (segera) dan rawat inap terhadap kasus-kasus yang sifatnya sederhana.

Pelaksanaan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan sarana klinik yang

³² Napitupulu, Vesta. "Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado." (2014).

³³ Hanif, Alfian Ikhsan. "Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Tuban." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 165-174. ¹⁶ Zuhair, Afif Adnan. "Optimalisasi Stakeholder Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 13, no. 2 (2020): 85-97.

tersedia.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan³⁴
- 2) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP³⁵
- 3) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan³⁶
- 4) Peraturan Pemerintah Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.³⁷
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan.³⁸

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pelayanan/perawatan kesehatan.³⁹ Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit keras/kritis dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum diluar Lapas berdasarkan hasil pemeriksaan petugas medis dan harus seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Dalam keadaan yang terpaksa/mendesak sebagai langkah darurat Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengambil tindakan untuk segera membawa Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut ke Rumah Sakit Umum diluar Lapas untuk menyelamatkan jiwanya. Sebagai tindakan pertama pengawalan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit keras/kritis (gawat darurat) pengawalan dilakukan oleh petugas Lapas.

Pelayanan kesehatan bersifat *urgent* (segera) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari

³⁴ Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

³⁷ Peraturan Pemerintah Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

³⁸ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan.

³⁹ Kurniawan, Rizki, and Mitro Subroto. "PROGRAM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN SEUMUR HIDUP." *Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021).

berupa pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Uraian tersebut diatas menggambarkan contoh apabila seorang Warga Binaan Pemasarakatan terserang penyakit yang memerlukan pengobatan/mendapat penanganan segera. Pengobatan yang terlambat akan menyebabkan usaha penyembuhan menjadi lebih sulit, bahkan mungkin tidak dapat sembuh lagi, penderitaan Warga Binaan Pemasarakatan yang sakit menjadi lebih lama, dan biaya untuk perawatan serta pengobatan menjadi lebih besar, atau kemungkinan akibat yang fatal akan dialami yaitu mungkin si pasien tidak akan tertolong lagi.⁴⁰

b. Pelayanan Kesehatan Bersifat Rutin

Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan di klinik yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan tiap hari kerja, bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang sakit dapat berobat ke klinik Lembaga Pemasarakatan. Pelayanan yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan dan pengobatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang sakit dan berobat ke klinik Lembaga Pemasarakatan.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari terhadap proses pengobatan dapat dilakukan melalui penanganan terhadap kasus-kasus penyakit yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari meliputi pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan di klinik Lapas dan pengobatan rujukan yang dilakukan ke RSUD. Pemeriksaan dan pengobatan di klinik Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari meliputi pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan yang dilakukan di Klinik Lapas meliputi kasus-kasus awal dan kasus-kasus penyakit yang sifatnya biasa yang masih bisa ditangani dan tidak perlu penanganan lanjutan, misalnya : demam biasa, penyakit kulit biasa dan lain-lain penyakit yang sejenis. Di Klinik Lapas juga

⁴⁰ Hamzah, Riskan. "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Maros."

dapat dilakukan rawat inap untuk kasus-kasus yang perlu dirawat dan masih bisa ditangani serta tidak perlu penanganan khusus, misalnya : diare, *typhus*, maag, dan lain-lain penyakit yang sejenis.

Rujukan ke RSUD meliputi tindakan pengobatan rawat jalan terhadap kasus-kasus yang di Klinik Lapas tidak tersedia obat-obatan, rujukan itu meliputi dua macam tindakan, yaitu :

- 1) Rawat jalan, yaitu pengobatan dan perawatan yang memerlukan penanganan dokter spesialis, misalnya : penyakit mata, kulit, gigi, telinga dan lain-lain penyakit yang sejenis.
- 2) Rawat inap, yaitu pengobatan dan perawatan yang memerlukan tindak lanjut yang sifatnya berat, misalnya : jantung, TBC akut, penyakit yang sifatnya kronis, dan lain-lain penyakit yang sejenis.

2. Faktor Pengaruh Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Faktor penyebab penyakit pada dasarnya bisa menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Faktor penyebab penyakit salah satunya adalah stres, tetapi faktor lain yang memicu timbulnya penyakit seperti faktor kebersihan individu dan lingkungan, gen, atau kontaminasi orang lain.⁴¹ Pemberantasan sumber penularan penyakit, baru hanya sebatas mengobati penderita ataupun carrier (pembawa hasil), belum mencakup kepada meniadakan sumber penyakitnya misalnya dengan mengadakan penyemprotan bibit penyakit ke kamar-kamar hunian atau lingkungan tempat tinggal. Adanya upaya pencegahan terjangkitnya bibit penyakit baik di tempat-tempat umum maupun di kamar-kamar hunian dengan cara selalu memberikan pengawasan ke kamar-kamar hunian agar selalu bersih baik dari kotoran, sampah ataupun dari barang-barang yang berbahaya. Adanya upaya peningkatan taraf hidup Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga mereka dapat memperbaiki dan memelihara kesehatannya, misalnya dengan menambah sumber perolehan air baik untuk minum, mandi dan cuci, dengan jalan membuat sumur bor karena hasil pengamatan masih terlihat banyaknya warga binaan yang tidak kebagian air untuk

⁴¹Hamzah, Riskan. "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Kabupaten Maros."

mandi. Pencegahan terjadinya penyakit keturunan yang disebabkan faktor endogen. Selain itu perihal mengenai makan, manusia bisa melanjutkan hidupnya, begitu juga bagi para WBP yang berada di Lapas, mereka juga berhak mendapatkan makanan yang layak, bergizi untuk memenuhi kebutuhan kalorinya. Setiap orang memerlukan asupan zat gizi yang cukup jenis dan jumlahnya, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dalam penentuan standar kecukupan gizi setiap negara memiliki angka yang berbeda.⁴²

Selain itu faktor lingkungan juga bisa menjadi pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Mengubah atau mempengaruhi lingkungan hidup, sehingga faktor-faktor yang tidak baik dapat diawasi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lingkungan kamar-kamar hunian yang masing-masing memiliki ventilasi udara yang cukup, tentu akan membuat suasana yang cukup nyaman menjadi tempat hunian. Namun kondisi seperti ini tidak dapat ditemui pada kenyataan saat ini, karena sesuai dengan data hunian yang ada pada saat ini seluruhnya over kapasitas. Dari data yang telah diperoleh sebelumnya bahwa kapasitas 110 orang hunian saat ini dihuni oleh 139 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian dapat menjadi media yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya bibit penyakit terutama bibit penyakit yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang buruk dan dapat memudahkan penularan penyakit dengan media lingkungan dan udara.⁴³ Mengingat bahwa adanya hubungan interaksi satu dengan yang lainnya yang dapat menentukan proses dan arah dari terjadinya suatu penyakit, baik pada individu perorangan, ataupun dalam masyarakat luas.⁴⁴

Jika ini dikaitkan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama

⁴² Anand, Dwiky, And Henry Arianto. "Pemberian Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas Ii A Tangerang)." *Jca Of Law* 1, No. 1 (2020).

⁴³ Dewi, Elyna Amelia, And Pudji Astuti. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan." *Novum: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2019).

⁴⁴ Putra, Firman Pratama. "Pengaruh Kebersihan Lingkungan Hunian Bagi Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Depok Effect Of Clean Enviromental For Health Of Prisoners In Class Iib State Detention House."

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, maka kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan pasal 1 huruf c yakni “Menempatkan tahanan/narapidana dalam satu kamar melampaui kapasitasnya”, serta huruf d yakni “menempatkan tahanan/narapidana dalam satu kamar tanpa dilengkapi sarana, kebutuhan hunian dan sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan minimal”. Dan jika dikaitkan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia maka sudah selayaknya hal ini cepat diatasi, karena hal ini juga bertentangan dengan pemenuhan Hak Asas

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia. Tidaklah tepat apabila menempatkan seseorang dalam kondisi dimana akan sangat berpengaruh kepada menurunnya kesehatan seseorang walaupun seorang Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena yang dicabut haknya dari seorang Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hak kemedekaan Bergeraknya saja, hal itu harus melalui prosedur hukum yang jelas dan pasti.

Dengan demikian maka terlihat pentingnya mencermati factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan agar sejalan dengan standar atau ketentuan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, hak-hak dasar yang melekat sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa terkecuali termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari.⁴⁵ Dengan ini dapat berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sebagai manusia, dan merupakan kewajiban semua orang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak asasi manusia.⁴⁶ Bahkan tidak boleh dirampas atau dicabut oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga karena jika dicabut hilanglah faktor kemanusiaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Upaya peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan atas pelayanan kesehatan dan di lapas baik secara internal maupun eksternal

⁴⁵ Hidayat, Eko. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia." *ASAS* 8, no. 2 (2016).

⁴⁶ Ardita, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319-33.

berupa sosialisasi, memperjuangkan anggaran melalui legislatif, dan optimal menjalankan aturan untuk pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana.⁴⁷ Selain itu, cara memasak makanan, suhu makanan saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna juga harus diperhatikan dengan teliti.⁴⁸ Sehingga bisa memperkecil kemungkinan agar faktor pengaruh tidak menjadi halangan pelaksanaan pelayanan kesehatan.

D. PENUTUP

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari meliputi tiga hal yaitu : pelayanan kesehatan yang bersifat urgent (segera), pelayanan kesehatan yang bersifat rutin dan upaya-upaya kesehatan terhadap faktor yang mempengaruhi kesehatan. Terdapat faktor faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari sehingga perlu untuk mencermati factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan agar sejalan dengan standar atau ketentuan pemenuhan hak asasi manusia.

⁴⁷ Firmansyah, Riyan. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan (Kajian Terhadap Pelayanan Kesehatan Dan Konsumsi Di Lapas Banda Aceh Dan Rutan Jantho)." *Etd Unsyiah* (2019).

⁴⁸ Ramadhani, Diasti Rizki. "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, No. 1 (2020): 142-156.

DAFTAR PUSTAKA

Anand, Dwiky, And Henry Arianto. "Pemberian Hak Narapidana Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas Ii A Tangerang)." *Jca Of Law* 1, No. 1 (2020).

Ardita, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ham* 11, No. 2 (2020): 319-33.

Aulia, Muhammad Farid. "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan."

Clifford, William. "The standard minimum rules for the treatment of prisoners." *American Journal of International Law* 66, no. 5 (1972): 232-236.

Creswell, John W., And Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, 2016.

Dagi, Ovilia Felycia. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia."

Dewi, Elyna Amelia, And Pudji Astuti. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan." *Novum: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2019).

Eleanora, Fransiska Novita. "Perkembangan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia."

Fahri, Muhammad. "Pengaruh Stres Terhadap Kesehatan Para Tahanan Dan Aspek Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Di Rutan Kelas Iia Kota Palu." *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)* 6, No. 3 (2020): 7-13.

Firmansyah, Riyan. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan (Kajian Terhadap Pelayanan Kesehatan Dan Konsumsi Di Lapas Banda Aceh Dan Rutan Jantho)." *Etd Unsyiah* (2019).

Hamzah, Riskan. "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kabupaten Maros."

Hanif, Alfian Ikhsan. "Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasyarakatan Ii B Tuban." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 165-174.

Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas* 8, No. 2 (2016).

Hutasoit, Roby Christian. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 1, no. 5 (2020): 418-429.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April Tentang Pola Pembinaan.

Kurniawan, Rizki, And Mitro Subroto. "Program Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Seumur Hidup." *Gema Keadilan* 8, No. 2 (2021).

Napitupulu, Vesta. "Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Manado." (2014).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Kehakiman Ri No. M.04.Um.01.06 Tahun 1983 Tanggal 29 Desember Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kuhap

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Putra, Firman Pratama. "Pengaruh Kebersihan Lingkungan Hunian Bagi Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Depok Effect Of Clean Enviromental For Health Of Prisoners In Class IIB State Detention House."

Ramadhani, Diasti Rizki. "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 142-156.

Sanusi, Ahmad. "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Pemasarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Aspects Of Health Carestowards Convicts And Inmates)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 1 (2016): 37-56.

Sari, Ade Perwita. "Implementation Of Health Services For Prisoners

Based On Legislation Number 12 Of 1995 Concerning The Correctional In Class Ii Correctional Institutions Of Bengkulu Abstract." *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik* 3, No. 1 (2019): 1-13

Sinlae, Ronny Adrianus. "Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu." . (2016): 1-15.

Solihin, Wawan. "Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis Uu No 12 Tahun 1995)." (2015).

Langkah Kementerian ATR/BPN Menghadapi Disrupsi Digital: Dalam Telaah Filsafat Hukum

Mira Novana Ardani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedharto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

miranovana@yahoo.com

Abstract

The digital era has disrupted various human activities. Not only on the technological aspect but also on the social, political, and economic aspects. The urgency to carry out a transformation in running the organization, in providing land services must be immediately taken by the Ministry of ATR/BPN. The Ministry of ATR/BPN is expected to be competitive in order to realize its vision and mission. The land services provided always prioritize community satisfaction. The questions to be answered are the efforts made by the Ministry of ATR/BPN to adapt to the evolution of industry 4.0 which can cause digital disruption in carrying out land services and a study of legal philosophy on the efforts made by the Ministry of ATR/BPN to adapt to digital disruption in performing land services. The method used is normative juridical done by researching library materials or secondary data. The results show that the Ministry of ATR/BPN has made efforts to transform into the digital era, including validating land accounts, implementing electronic signatures, implementing Electronic Mortgage Rights (HT) nationally, implementing electronic checks, implementing electronic land books, and digitizing documents. An innovation is needed to be able to support development in the era of digital transformation so that the vision of the Ministry of ATR/BPN can be realized. The study of legal philosophy is viewed using a paradigm, which is also associated with ontology, epistemology, and methodology.

Keywords: *Ministry of ATR/BPN, digital disruption, legal philosophy*

I. PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk serta pergeseran sektor perekonomian ke arah industri yang saat ini dirasakan menuntut agar dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Terlebih adanya Revolusi Industri 4.0 sebagai sebuah fenomena yang harus dihadapi. Era revolusi industri sendiri merupakan fase perubahan nyata yang terjadi di dunia industri yang tidak mengenal batas wilayah. Era Industri 1.0 adalah era dimana diperkenalkannya mekanisasi dalam dunia industri sehingga aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Era ini dilanjutkan dengan Era Industri 2.0 dimana pada saat itu mulai diperkenalkan produksi massal dan diterapkannya standarisasi mutu. Sedangkan pengenalan proses industri berbasis otomatisasi dan robot merupakan pananda dimulainya Era Industri 3.0.

Saat ini, kita berada dalam Era Industri 4.0 atau yang sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0, dimana penggunaan *cyber* yang dikolaborasi dengan manufaktur telah banyak diterapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing.⁴⁹ Revolusi Industri 4.0 mengkolaborasi teknologi siber dan teknologi otomatisasi, yang dikenal juga dengan istilah “*cyber physical system*”. Sehingga, konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi.⁵⁰ Pengertian lainnya diungkapkan oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwa Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia *online* dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.⁵¹

Memasuki Revolusi Industri 4.0, Indonesia mengalami disrupsi teknologi digital yang semakin masif. Kata disrupsi ini, jika ditilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna ‘hal tercabut dari akarnya’.⁵² Menteri Komunikasi dan

⁴⁹ Bukman Lian, *Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 12 Januari 2019, hal.40-45

⁵⁰ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>, diakses 30 November 2021

⁵¹ https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media, diakses 30 November 2021

⁵² <https://kbbi.web.id/disrupsi>

Informatika, Johnny G. Plate, menekankan kembali visi Indonesia untuk menjadi bangsa digital yang maju, harus berani memiliki mimpi yang besar. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi digital.

Atas dasar hal tersebut, inovasi teknologi digital hadir untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Kondisi demikian menjadikan manusia, benda, juga sistem yang ada menjadi saling terhubung dalam suatu ruang *cyber*. Proses ini memberikan nilai baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya baik bagi industri maupun bagi masyarakat.⁵³

Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, antara lain:⁵⁴

1. *Internet of Things (IoT)*

IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan (*interrelated connection*) untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antarmanusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan empat komponen, yaitu: perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna.

2. *Big data*

Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. *Big Data* dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia layanan big data Indonesia, antara lain: sonar *platform*; *paques platform*; warung data; *databot*.

3. *Artificial Intelligence (AI)*

AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak

⁵³https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker, diakses 30 November 2021

⁵⁴<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>, Leski Rizkinaswara, 28 Januari 2020

data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi *chatbot* dan pengenalan wajah (*face recognition*) merupakan salah satu contoh penerapan AI.

4. *Cloud Computing*

Komputasi awan (*cloud computing*) adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, dimana pengguna komputer diberikan hak akses (login) menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen (*server*) melalui internet.

5. *Additive Manufacturing*

Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi *additive manufacturing* mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional.

Transformasi digital di sektor strategis, seperti di bidang pertanian merupakan hal yang sangat penting, mengingat tanah yang merupakan ruang lingkup agraria. Tanah adalah sesuatu hal pokok yang setiap orang pasti memerlukannya. Bahkan ada pula yang menjadikan tanah sebagai ladang investasi karena memiliki nilai yang makin lama makin meningkat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diberikan kuasa oleh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk mengelola, mengatur bumi, air, dan ruang angkasa yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tanah.

Seperti yang dikatakan oleh Della R. Abdullah, seorang Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pelatihan Transformasi Digital Tingkat I dan II Tahun 2021, bahwa era digital mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, tak hanya pada aspek teknologi, juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Pada Era Industri 4.0, kita semua harus dapat menyadari urgensi untuk melakukan transformasi dalam menjalankan

organisasi, dalam hal ini pelayanan pertanahan bagi publik di Kementerian ATR/BPN.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Visi yang dimilikinya yakni terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan mandat melalui dua misi. Misi pertama yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan; dan misi yang kedua yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.⁵⁶ Tak hanya dituntut memiliki fundamental *basic skill* seperti mempunyai daya saing untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian ATR/BPN juga dituntut mempunyai semangat untuk senantiasa mengutamakan kepuasan masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan. Hal ini membuat kita menyadari bahwa kita semua harus berubah untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁵⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, timbul pertanyaan yang menarik untuk diteliti yakni bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menyesuaikan diri dengan adanya Revolusi Industri 4.0 yang dapat menyebabkan disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan; serta bagaimana telaah filsafat hukum terhadap upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN

⁵⁵<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=uliw1UIXtNi6y1Yep8VRuVx1YrK+vW38/q46v+dlvUhtYQ0pnXRqBqYfaREqPGOa>, Siapkan Making Indonesia 4.0 Kementerian ATR/BPN Gelar Pelatihan Transformasi Digital TK I dan TK II, disampaikan oleh Della R. Abdullah, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, dalam Pelatihan Transformasi Digital Tingkat I dan II tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), 19 Maret 2021

⁵⁶ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

⁵⁷<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=uliw1UIXtNi6y1Yep8VRuVx1YrK+vW38/q46v+dlvUhtYQ0pnXRqBqYfaREqPGOa>

untuk menyesuaikan diri dengan adanya disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.⁵⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁵⁹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hal ini dikarenakan titik tolak dalam penelitian ini membahas mengenai langkah Kementerian ATR/BPN menghadapi disrupsi digital: dalam telaah filsafat hukum dikaji dan dianalisa dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

C. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan normatif kualitatif. Kajian normatif berupa analisis langkah Kementerian ATR/BPN menghadapi disrupsi digital: dalam telaah filsafat hukum. Kajian normatif ini didukung dengan kajian komparatif, sedangkan kualitatif merupakan analisis asas-asas hukum yang ada serta saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, (2006), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 11

⁵⁹ Soejono dan H. Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.56

III. PEMBAHASAN

1. Upaya yang Dilakukan Oleh Kementerian ATR/BPN Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Adanya Evolusi Industri 4.0 yang Dapat Menyebabkan Disrupsi Digital Dalam Melakukan Layanan Pertanahan

Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju merupakan salah satu misi yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN. Kita tidak dapat mengingkari hadirnya Revolusi Industri 4.0 dapat menyebabkan disrupsi digital apabila kita tidak dapat menyesuaikan diri, khususnya dalam melakukan layanan pertanahan. Upaya yang dilakukan sebagai langkah utama untuk menyesuaikan diri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Misi yang dimiliki Kementerian ATR/BPN tersebut didukung dengan fungsi yang dimiliki oleh kantor pertanahan. Salah satu fungsi kantor pertanahan dalam menyelenggarakan tugas yang merupakan organ BPN yang digugus depan di tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yakni pelayanan, perizinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan.⁶⁰ Salah satu jenis layanan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dalam pelaksanaannya ada di Kantor Pertanahan adalah pelayanan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang bersifat administratif demi menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5

⁶⁰ Meita Djohan Oe, *Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*, volume 10 nomor 1 Januari, 2015, Jurnal Ilmu Hukum, hal.62-74

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pendaftaran tersebut meliputi: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda-tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Untuk senantiasa memberikan kepuasan masyarakat serta dapat berdaya saing dengan adanya Revolusi Industri 4.0, maka Kementerian ATR/BPN melakukan upaya transformasi digital. Hal ini sebagai salah satu usaha pencegahan disrupsi digital yang dapat berakibat pada siapa saja, termasuk pada lingkungan Kementerian ATR/BPN. Transformasi layanan pendaftaran tanah yang saat ini secara nyata telah dilakukan adalah dengan mengubah sertipikat hak atas tanah yang tadinya masih berupa dokumen yang berisi salinan buku tanah ditambah dengan surat ukur yang dijahit menjadi satu kesatuan, *saat ini* dengan keluarnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, surat tanda bukti hak tersebut diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanahnya pun dapat dilakukan secara elektronik.

Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut, disebutkan bahwa seluruh data, informasi dan/atau dokumen elektronik disimpan pada pangkalan data sistem elektronik. Dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik tersebut disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski dalam bentuk elektronik, sertipikat elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dan apabila akan dipergunakan untuk keperluan pembuktian, dokumen elektronik dapat diakses melalui sistem elektronik.

Penerapan layanan pertanahan berbasis elektronik juga dapat ditemui di negara-negara lain, seperti Korea Selatan, Australia, Turki, Malaysia, Selandia Baru, serta Singapura. Negara-negara tersebut telah menerapkan layanan digital,

dan juga sertipikat tanah elektronik. Di Korea Selatan, digitalisasi sertipikat tanah telah dimulai sejak tahun 1998 oleh instansi yang disebut Korea *Land Information System* yang bertugas untuk melakukan duplikasi dan konsistensi data pertanahan. Berbeda dengan Korea Selatan, Selandia Baru memberlakukan sertipikat tanah elektronik sejak tahun 1996 dengan menambahkan salah satu terobosan yaitu platform data pertanahan yang bisa diakses oleh publik termasuk berbagai peta dan data topografi serta melakukan *e-dealing* untuk transaksi pertanahan secara *online*. Lain halnya dengan Malaysia, saat ini ia tengah merintis program sertipikat elektronik yang memulai proses digitalisasi data pertanahan sejak tahun 2018. Penerapan digitalisasi pertanahan di Malaysia memunculkan beberapa aplikasi seperti e-Tanah, e-Kadaster, serta *MyGeoName*.⁶¹

Dengan melihat kondisi demikian, maka Indonesia khususnya dalam layanan pertanahan tidak tertinggal, serta dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Layanan pertanahan terus didorong dengan menerapkan aplikasi teknologi untuk menjamin kecepatan, keamanan, serta transparansi.⁶² Beberapa layanan yang sudah bisa dilakukan dengan basis elektronik selain layanan pendaftaran tanah antara lain hak tanggungan, informasi zona nilai tanah (ZNT), serta pengecekan sertipikat tanah. Layanan hak tanggungan yang diberikan secara elektronik ini sangat diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum, serta perlindungan hukum khususnya kepada kreditor. Berbicara hak tanggungan adalah berbicara mengenai kegiatan perkreditan modern yang memberikan perlindungan dan kedudukan istimewa kepada kreditor tertentu. Keistimewaan tersebut meliputi hak kreditor untuk menjual lelang harta kekayaan tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, jika debitur cidera janji. Dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut kreditor pemegang hak tanggungan

⁶¹ <https://www.rumah.com/berita-properti/2021/4/197764/beberapa> negara yang berlakukan layanan pertanahan elektronik seperti Indonesia, 7 April 2021, diakses 30 November 2021

⁶² *Ibid*

mempunyai hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (*droit de preference*).⁶³

Adanya pelayanan hak tanggungan yang terintegrasi elektronik, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi agar prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara elektronik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyesuaikan diri dengan adanya Revolusi Industri 4.0 dengan melakukan layanan pertanahan secara elektronik menggunakan transformasi digital. Hal ini sebagai salah satu usaha pencegahan disrupsi digital.

2. Telaah Filsafat Hukum Terhadap Upaya Yang Dilakukan Oleh Kementerian ATR/BPN Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Adanya Disrupsi Digital Dalam Melakukan Layanan Pertanahan

Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk perubahan merupakan hal yang tidak dapat kita hindari. Perubahan yang ada, termasuk dalam hadirnya Revolusi Industri 4.0, yang mana jika tidak dapat menyesuaikan diri akan dapat menyebabkan disrupsi digital, khususnya dalam melakukan layanan pertanahan. Pertambahan jumlah penduduk serta pergeseran sektor perekonomian ke arah industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata ruang, dan pertanahan di Indonesia. Berbagai permasalahan dapat timbul dalam proses pengelolaan agraria akibat keterkaitan bidang agraria dengan berbagai aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga Negara

⁶³ Boedi Harsono,(2008), Hukum Agraria Indonesia, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hal.416

yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Latar belakang seseorang berfilsafat ialah karena beberapa sebab, yakni pertama, karena rasa ingin tahu terhadap sesuatu, karena rasa heran terhadap sesuatu yang berbeda dari atau dengan yang lain, karena ingin menjawab pertanyaan mengapa terjadi benturan-benturan dan bagaimana menemukan ketenteraman, kedamaian, dan keadilan, karena ada keragu-raguan dari seseorang terhadap pendapat atau realitas yang nyata.⁶⁴ Filsafat merupakan roh dari hukum, sebab hukum dimaknai sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperatif. Makna hukum ini jelas menunjukkan pada bentuk wadah dari hukum itu sendiri, hukum yang sudah memiliki bentuk dan/atau telah hidup dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk hukum kebiasaan (adat) maupun berbagai peraturan perundangan yang tertulis.⁶⁵

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.⁶⁶

Sebagai langkah untuk dapat memahami upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyesuaikan diri dengan adanya disrupsi digital dalam melakukan layanan

⁶⁴ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, (2020), *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Medan: Kencana, hal.153

⁶⁵ *Ibid*, hal.155

⁶⁶ Darji Darmodiharjo, Shidarta, (2004), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.10

pertanahan secara baik dengan meletakkannya di dalam konteks filsafat hukum, dilihat menggunakan paradigma, yang juga dikaitkan dengan ontologi, epistemologi, serta metodologinya. Berawal dari sini pengertian mengenai Revolusi Industri 4.0, disrupsi digital akan dapat dipahami.

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian ‘*belief* dasar’ atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ‘*belief* dasar’ atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya).⁶⁷ Penulis cenderung menggunakan pendapat Guba dan Lincoln mengenai paradigma. Hal ini menurut Erlyn Indarti lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Paradigma menurut Guba dan Lincoln dibedakan berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap tiga pertanyaan mendasar menyangkut:⁶⁸

- a. Bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal ini (disebut sebagai pertanyaan ontologis);
- b. Sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini (disebut sebagai pertanyaan epistemologis, ke dalam mana termasuk pula pertanyaan aksiologis);
- c. Cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat (tentunya termasuk peneliti) mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya (disebut sebagai pertanyaan metodologis).

Dalam pengertian paradigma, Guba dan Lincoln menawarkan empat paradigma utama. Paradigma yang dimaksud antara lain: *positivism*, *postpositivism*, *critical theory et al*, dan *constructivism*. Keempat paradigma tersebut dibedakan satu sama lain melalui respon terhadap tiga pertanyaan mendasar yang meliputi pertanyaan ontologis, epistemologis, dan metodologis.⁶⁹

⁶⁷ N.K Denzin dan Y.S Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research* di dalam N.K Denzin dan Y.S Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications, Inc., 1994

⁶⁸ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 2010

⁶⁹ *Ibid*

Berdasarkan langkah yang ditempuh oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menghadapi disrupsi digital ada hal-hal yang perlu untuk di kritisi terhadap langkah yang ditempuh tersebut. Penulis akan menelaah menggunakan *critical theory et al*, dan akan diulas juga berdasarkan tiga pertanyaan mendasarnya. Untuk lebih memberikan pemahaman mengenai langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menghadapi disrupsi digital dalam telaah paradigma, penulis akan menganalisisnya dari hakikat, sifat, dan metode melalui analisis secara ontologi, epistemologi, dan metodologinya.

Aspek hakikat atau ontologinya dalam *Critical Theory et. al.*, adalah realisme historis. Dalam hal ini hukum merupakan realitas historis yang dibentuk seiring dengan bergulirnya waktu oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, agama, dan lain-lain, dan yang kemudian terkristalisasi menjadi serangkaian struktur.⁷⁰ Adanya Revolusi Industri 4.0 merupakan hasil proses yang panjang kristalisasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, agama, dan lain-lain, yang diterima seperti seolah-olah benar, bahwa dengan masuknya Revolusi Industri 4.0 ke Indonesia, dan memberi dampak pada masyarakat dan para pelaku usaha di Indonesia, yang dapat juga menyebabkan disrupsi digital.

Disrupsi digital sebenarnya sudah mulai dipopulerkan akhir abad ke-20 dalam dunia bisnis, di mana perusahaan besar mengalami kemunduran sebagai akibat kreativitas dan inovasi dari perusahaan kecil melalui bisnis digital. Hal ini di luar dugaan sebelumnya. Kemunduran perusahaan besar oleh perusahaan kecil dalam persaingan bisnis disebut sebagai disrupsi. Sejak itu istilah disrupsi sering menjadi fokus perhatian para ekonom, walaupun sebelumnya istilah disrupsi sudah ada. Dengan adanya perkembangan digital, maka bisnis baru tumbuh, di mana perusahaan-perusahaan kecil, dapat mengalahkan perusahaan besar yang sudah mapan. Pada awalnya istilah disrupsi masih menjadi topik hangat di kalangan ekonom, karena disrupsi selalu dihubungkan dengan konteks bisnis, investasi, dan keuangan. Sejalan dengan kemajuan digital yang merambah ke arah kehidupan

⁷⁰ Erlyn Indarti, *Hukum dan Perubahan: Sebuah Telaah Paradigmatik*, 2011, hal.11

manusia dalam berbagai aspek kehidupan manusia, maka teori disrupsi dipergunakan untuk menjelaskan berbagai perubahan besar dan mendasar bukan hanya di dunia bisnis saja, melainkan juga bidang kehidupan lainnya, yaitu sosial, budaya, dan politik.⁷¹

Hakikat hukum dalam upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menyesuaikan diri dengan adanya disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial, budaya, dan politik. Disrupsi untuk menunjukkan adanya perubahan fundamental secara besar-besaran yang dapat mengubah semua tatanan. Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ATR/BPN hanya dapat melakukan upaya penyesuaian diri dengan adanya disrupsi digital sesuai dengan kewenangannya, yaitu pada bidang agraria, tata ruang.

Beranjak pada analisis secara epistemologi yakni mengenai sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini adalah transaksional dan subyektivis. Ini artinya antara individu, kelompok individu, serta masyarakat, di satu sisi, dengan lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain di sisi lain terhubung atau terkait secara interaktif.⁷² Relasinya sesuai dengan relasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan hukum yang akan dikajinya. Hubungannya subjektif karena peran subjeknya akan lebih menentukan pemahaman. Pengalaman dan sudut pandang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya mengenai metodologi *critical theory* yaitu dialogik dan dialektis. Untuk memperoleh pengetahuan hukum, maka diperlukan dialog antara individu, kelompok individu, serta masyarakat di satu sisi, dengan lingkungan

⁷¹ Sri Ana Handayani, *Humaniora Dan Era Disrupsi*, E-Prosiding Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hal. 19-30

⁷² *Op.cit.*, Erlyn Indarti

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain di sisi lain.⁷³ Mentransformasi kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi memiliki kesadaran untuk mendobrak. Perlu adanya upaya pembongkaran bahwa penerimaan terhadap hukum dianggap selalu benar.

IV. KESIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menyesuaikan diri dengan adanya evolusi industri 4.0 yang dapat menyebabkan disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan antara lain: dengan bertransformasi ke era digital, antara lain validasi akun pertanahan, pemberlakuan tanda tangan elektronik, mengimplementasikan Hak Tanggungan (HT) Elektronik secara nasional, pemberlakuan pengecekan elektronik, pemberlakuan buku tanah elektronik, dan mendigitalisasi warkah. Dibutuhkan suatu inovasi untuk dapat menunjang pembangunan pada era transformasi digital tersebut sehingga dapat terwujud visi dari Kementerian ATR/BPN.
2. Telaah filsafat hukum dilihat menggunakan paradigma *critical theory et al*, yang juga dikaitkan dengan ontologi, epistemologi, serta metodologinya.

⁷³ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darmodiharjo, Darji, Shidarta, (2004), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- N.K Denzin dan Y.S Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research* di dalam N.K Denzin dan Y.S Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications, Inc.,1994
- Harsono, Boedi, (2008), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Indarti, Erllyn, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 2010
- , *Hukum dan Perubahan: Sebuah Telaah Paradigmatik*, 2011
- Soejono dan H. Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sumadi Suryabrata, (2006), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, (2020), *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Medan: Kencana

Jurnal:

- Bukman Lian, *Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang 12 Januari 2019
- Sri Ana Handayani, *Humaniora Dan Era Disrupsi*, E-Prosiding Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020
- Meita Djohan Oe, *Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*, volume 10 nomor 1 Januari, 2015, *Jurnal Ilmu Hukum*

Website:

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>

https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_mediahttps://kbbi.web.id/disrupsi

https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>, Leski Rizkinaswara, 28 Januari 2020

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=uliw1UIXtNi6y1Yep8VRuVx1YrK+vW38/q46v+dlvUhtYQ0pnXRqBqYfaREqPGOa>, 19 Maret 2021

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=uliw1UIXtNi6y1Yep8VRuVx1YrK+vW38/q46v+dlvUhtYQ0pnXRqBqYfaREqPGOa>

Apakah *Restorative Justice* Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?

Widyani Putri

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang

widyani1331@gmail.com

Abstrak

Hukum ada untuk manusia dan karenanya ia harus berasal dari manusia itu sendiri. Dengan ini, eksistensi nilai dan norma sebagai bagian dari manusia sebagai makhluk sosial harus dipertimbangkan dalam penyusunan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kesesuaian antara penerapan konsep *restorative justice* dalam kerangka hukum Indonesia dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menggali berbagai informasi dari buku, undang-undang, jurnal, internet, dan informasi tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan konsep yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi tidak dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana demi menjaga efektivitasnya. Untuk membuktikan hal tersebut, tulisan ini membahas secara komprehensif mengenai konsep riil dari *restorative justice*, bagaimana konsep tersebut diterapkan, sejauh mana kesesuaiannya dengan masyarakat Indonesia, serta bagaimana posisinya dalam kerangka hukum Indonesia dan pembaharuan hukum pidana nasional.

Kata kunci: Nilai; Rasa Keadilan; *Restorative Justice*, Pembaharuan Hukum

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penegakkan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang memerintahkan, “*Hakim dan hakim konsitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Pasal tersebut memberikan nafas pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dimana terdapat kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan tersebut demi terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mampu menjawab keadilan masyarakat.

Pada hakikatnya, keadilan bersifat relatif dan kontekstual dimana standar keadilan seseorang bisa jadi sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan harus selalu dipertimbangkan dalam proses pencarian keadilan agar mampu memberikan produk hukum (khususnya putusan pengadilan) yang mampu menjawab keadilan bagi masyarakat tersebut. Mengutip ungkapan terkenal yang disampaikan Prof. Satjipto Rahardjo, ‘*hukum ada untuk manusia, dan bukan sebaliknya*’. Oleh karena itu, manusia—termasuk nilai-nilai yang mereka anut dan akui harus selalu diletakkan di depan hukum, diutamakan, dan dipertimbangkan dalam setiap pencarian keadilan.

Konsep keadilan yang dianut masyarakat Indonesia dapat kita temui pada Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia atau keadilan sosial. Menurut Prof. Kaelan, keadilan sosial disini mengandung makna bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan untuk seluruh warganya. Dengan ini, keadilan yang harus diwujudkan dalam hidup bersama meliputi keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Dalam konteks pelaksanaan hukum pidana, maka berlaku keadilan distributif dimana negara wajib memenuhi keadilan dan kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak

dan kewajiban. Dengan kata lain, negaralah (melalui pemerintah) yang berkewajiban memberikan keadilan bagi rakyatnya melalui pembuatan peraturan hukum yang mampu memberikan kesejahteraan sekaligus menegakkan peraturan tersebut.

Atas dasar hal tersebut, proses perumusan pembaharuan hukum pidana menjadi aspek penting dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat Indonesia. Sebagai hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga negara dalam ranah publik dan menciptakan dunia yang aman, nyaman, tertib, dan damai. Oleh karenanya, penulisan makalah ini dimaksudkan untuk menemukan benang merah antara konsep *restorative justice* dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia sehingga pembaharuan hukum pidana berjalan ke arah yang tepat, yakni mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Apa itu konsep *restorative justice* dan bagaimana penerapannya dalam kerangka hukum Indonesia?
- b. Sejauh mana konsep *restorative justice* sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat?
- c. Bagaimana konsep pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan eksistensi *restorative justice* di dalamnya?

B. PEMBAHASAN

1. KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENERAPANNYA DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA

Pada hakikatnya, *restorative justice* adalah pendekatan, konsep, atau cara pandang yang memfokuskan diri pada pemulihan (*restore*) kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana tersebut belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Konsep ini merupakan gagasan yang menolak proses pencarian keadilan dengan konsep keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan. Konsep retributif dirasakan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini dikarenakan menimbulkan banyak permasalahan diantaranya penjara penuh, beratnya beban anggaran untuk lembaga pemasyarakatan (lapas), sampai dengan terjadinya *transfer of knowledge* antar terpidana di dalam penjara yang justru memperbanyak jenis

kejahatan dan memicu pengulangan tindak pidana. Saat ini, lapas yang seharusnya berfungsi memperbaiki terpidana agar dapat kembali ke masyarakat justru menjadi kelas belajar atau sekolah untuk penjahat. Atas dasar hal demikian, konsep *restorative justice* kemudian hadir dengan harapan mampu membawa perubahan penegakkan hukum dan mengendalikan kejahatan.

Margarita Zernova dalam bukunya yang berjudul “*Restorative Justice*” menyebutkan bahwa *restorative justice* tidak memiliki makna tunggal (*no single meaning*), terutama dalam praktik pelaksanaannya. Pelaksanaan *restorative justice* tidak murni dilakukan di luar atau di dalam pengadilan melainkan kombinasi dari keduanya. Ia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemulihan yang diberikan pada pelaku dan korban sehingga keduanya dapat menjalani hidup normal dan kembali menjadi manusia yang utuh dalam masyarakat. Dengan kata lain, pandangan dan kepentingan korban mengenai pemulihan bagaimana yang ia inginkan menjadi salah satu aspek penting dalam praktik pemidanaan. Pemidanaan tidak berhenti dengan menghukum pelaku, tetapi terus berjalan sampai tercapai pemulihan bagi korban dan pelaku sekaligus. Untuk itu, pelaksanaan *restorative justice* harus dapat diterapkan di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam *restorative justice*, keseimbangan pemulihan antara pelaku dan korban ditunjukkan dengan pelibatan keduanya dalam setiap keputusan hukum yang diambil sehingga hasil penyelesaian perkara menjadi hal yang benar-benar diinginkan kedua belah pihak. Korban dilibatkan di dalam prosesnya, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat baik dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, maupun dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁷⁴ Lebih dari itu, *restorative justice* memiliki tujuan pemberdayaan dimana korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat diharapkan mampu memperbaiki dan mengendalikan kejahatan menggunakan kesadaran rasional mereka. Konsep ini juga memperhatikan baik kebutuhan korban maupun kebutuhan pelaku sehingga turut membantu pencegahan pengulangan tindak pidana di masa depan.

⁷⁴ Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. “Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal Al 'Adl Vol. 10 No. 2

Fokus utama penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* adalah pemulihan. Perkara pidana, khususnya tindakan kriminal atau kejahatan dipandang sebagai penyebab kerugian/kerusakan sehingga perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan. Konsep ini memandang bahwa '*kejahatan pasti menyebabkan kerugian dan perbaikan dari kerugian itu diinginkan*'. Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Mengenai hal ini, digambarkan dengan sangat baik oleh Margarita dalam bukunya. Ia membahas mengenai kasus dimana seorang anak laki-laki mendorong seorang petugas polisi untuk membela temannya dari serangan kekerasan yang sebelumnya dilakukan petugas polisi tersebut. Sistem peradilan saat itu mengartikan dorongan tersebut sebagai serangan. Sehingga sesuai dengan asumsi *restorative justice* sebelumnya, maka perlu diambil langkah untuk memulihkan/memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh serangan/kejahatan tersebut. Diputuskan kemudian oleh pengadilan bahwa pemulihan dapat dicapai dengan permintaan maaf oleh pelaku (anak laki-laki) terhadap korban (petugas polisi).

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa korban tidak menganggap dirinya sebagai korban. Korban tidak merasakan kerugian dari dorongan yang dilakukan pelaku. Di sisi lain, pelaku justru merasa tidak adil karena dipaksa untuk meminta maaf atas kejahatan yang tidak ia lakukan; menurut penilaiannya, mendorong petugas polisi yang sedang melukai temannya adalah tindakan yang benar. Naas, peristiwa tersebut menimbulkan konflik antara korban dan ayah korban. Ayahnya merasa kesal karena anaknya tidak mau meminta maaf, mengancam akan memukul anaknya itu, dan mengusir anaknya keluar dari rumah sehingga anak itu tidak punya tempat tinggal dan kelaparan sehari-hari. Hasil penyelesaian kasus tersebut jelas bukan merupakan penyelesaian yang diinginkan kedua belah pihak, apalagi memberikan keadilan.

Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa asumsi mengenai kejahatan pasti merugikan dan ganti kerugian pasti diinginkan ternyata tidak berlaku mutlak. Penerapan paksa asumsi ini pada kasus di atas justru menyebabkan kerugian dan penderitaan yang lebih besar bagi 'terduga' pelaku. Apa yang diabaikan dari kasus ini adalah sebuah diskusi etis tentang apakah kerugian mungkin ada di luar kejahatan, apakah sebuah kejahatan benar-benar dilakukan, serta apakah pemulihan kerugian memang diinginkan kedua belah pihak dan secara moral tepat untuk dilakukan.

Dengan demikian, *restorative justice* tidak selamanya baik untuk setiap jenis kejahatan.

Pada perkembangannya, konsep *restorative justice* harus dibatasi agar dapat berfungsi maksimal dan mencapai tujuan. Dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) misalnya, diversifikasi menjadi wujud dari *restorative justice* dimana dimungkinkan penyelesaian sengketa pidana tanpa melalui proses pengadilan. Diversifikasi dianggap penting karena dapat melindungi anak beserta hak dan kepentingannya. Sehingga, *restorative justice* tepat dipilih demi terwujudnya pemulihan baik bagi korban, pelaku, maupun saksi dalam kasus anak.

Namun demikian, tetap dilakukan pembatasan terhadap diversifikasi dalam perkara anak. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penerapan diversifikasi dibatasi pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun pembatasan ini dimaksudkan agar pengendalian kejahatan dapat dilakukan secara optimal sebab disadari diversifikasi tidak dapat bekerja maksimal untuk tindak pidana yang ancamannya lebih tinggi dari tujuh tahun penjara dan pada pengulangan tindak pidana. Dengan kata lain, pemulihan sebagai tujuan utama *restorative justice* dianggap tidak akan berjalan maksimal, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana dalam perkara anak pada kategori sebagaimana disebutkan sebelumnya sehingga tidak dilakukan.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka dapat kita sadari bersama bahwa *restorative justice* tidak selalu dapat diterapkan pada jenis tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana yang serius, pengulangan tindak pidana, maupun tindak pidana lain yang tidak dapat diselesaikan melalui pemulihan. Dengan ini, terdapat syarat bagi tindak pidana yang dapat menggunakan *restorative justice* dalam penyelesaiannya, yakni masih dimungkinkan adanya pemulihan setelah tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, pemulihan tersebut dirasa akan maksimal, dan pastinya pemulihan tersebut harus diinginkan oleh pihak yang berperkara.

Di Indonesia sendiri, *restorative justice* diakui, tetapi tetap terbatas pada tindak pidana tertentu. Pengaturannya dapat ditemukan dalam norma hukum materil seperti UU SPPA maupun norma hukum formil mengenai penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan pelaksanaan pidana (eksekusi) melalui UU Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

2. KESESUAIAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Prof. Satjipto Rahadjo dalam bukunya “Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya” mengatakan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia perlu terus menerus menegaskan identitasnya yang belum tuntas dipikirkan oleh para bapak kemerdekaan kita. Identitas tersebut haruslah mampu memberikan karakteristik moral kepada negara hukum Indonesia dan menjadi panduan bagi bangsa kita dalam bernegara hukum. Dengan kata lain, proses pencarian identitas negara hukum Indonesia masih terus berjalan bahkan hingga saat ini sesuai dengan perkembangan karakteristik moral masyarakat yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Namun demikian, karakteristik moral bangsa ini yang paling mendasar dapat kita temukan dari pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Menggali nilai-nilai Pancasila menjadi cara termudah untuk mengetahui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengutip apa yang disampaikan oleh presiden pertama kita, Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada Peringatan Hari Pancasila 1 Juni 1946, Pancasila bukan buatan manusia apalagi buatan dirinya melainkan ia digali dari dalam buminya rakyat Indonesia, lima perasaan (lima sila) inilah yang dapat dipakai untuk memersatukan bangsa Indonesia yang 80 (delapan puluh) juta ini—*mengacu pada jumlah penduduk Indonesia pada saat itu*. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan formulasi dari perasaan-perasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa

Indonesia; eksistensi Pancasila adalah pemersatu bangsa dan tanpanya negara Indonesia tidak pernah ada.

Menyambung pembahasan yang terdapat dalam latar belakang di pendahuluan tulisan ini, Sila Kelima Pancasila memberikan arah pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai bagian lanjut dari ‘keadilan sosial’, maka musyawarah merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila.⁷⁵ Pada dasarnya, masyarakat Indonesia yang lebih bersifat komunal daripada individual memang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat yang non litigatif. Kebanyakan tidak menyukai penyelesaian perkara melalui pengadilan sebab takut menghadapi proses pengadilan dan kurang pemahaman terhadap hukum. Selain itu, mereka lebih gemar menggunakan penyelesaian jalur kekeluargaan dan musyawarah karena dapat menjaga hubungan sosial mereka dengan masyarakat kedepannya.

Sudjito Atmoredjo pernah mengatakan bahwa musyawarah yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: 1) jelas objeknya; 2) semua pihak dalam posisi yang setara; 3) tidak terdapat tekanan; dan 4) hasil kesepakatan menjadi tanggungjawab semua pihak.⁷⁶ Keempat syarat ini sejalan dengan penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Objek dari *restorative justice* adalah pemulihan dimana dibutuhkan pertanggungjawaban pelaku dan pengembalian/perbaikan kerugian yang dialami korban. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan keterlibatan korban dan pelaku dalam posisi yang seimbang/setara agar ditemukan jalan penyelesaian yang memberikan keadilan. Tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun sehingga pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya harus menyerahkan sepenuhnya keputusan penyelesaian perkara berdasarkan keinginan kedua belah pihak, baik mengenai pemulihan kerugian maupun pertanggungjawaban pelaku. Pada akhirnya, hasil kesepakatan yang didapatkan akan menjadi tanggungjawab kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan bersama.

⁷⁵ Akbar, Muhammad Fatahillah. 2021. “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila,” Jurnal Et Pax Vol. 37 No. 1 hlm 85-101

⁷⁶ Atmoredjo, Sudjito. 2019. Hukum Di Tahun Politik. Yogyakarta: Dialektika

Dengan demikian, konsep *restorative justice* telah sesuai dengan penyelesaian perkara melalui musyawarah sebagaimana yang diamini oleh Sila Kelima Pancasila. Atas dasar hal tersebut, maka *restorative justice* juga telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena telah sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Kedepannya, konsep ini perlu diselaraskan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar terus sejalan dengan karakteristik moral masyarakat dan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

3. KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN EKSISTENSI *RESTORATIVE JUSTICE* DI DALAMNYA

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana.⁷⁷ Secara umum, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
 - Sebagai bagian dari kebijakan sosial, maka pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya-upaya untuk mengatasi masalah sosial.
 - Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
 - Sebagai bagian kebijakan penegakkan hukum, maka pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari memperbaharui substansi hukum supaya penegakkan hukum lebih efisien.
- b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Dari sudut pendekatan nilai, maka pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat yang melandasi muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa aspek penting dalam pembaharuan hukum pidana adalah masalah sosial apa yang ingin diatasi, kejahatan apa yang perlu ditanggulangi, bagaimana penegakkan hukum yang tepat untuk dilakukan yang

⁷⁷ Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Prenadamedia Group hlm 28-30

kesemuanya harus didasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat agar dapat mencapai hukum pidana yang dicita-citakan. Dengan ini, aspek kebijakan dan nilai menjadi aspek krusial dalam pembaharuan hukum pidana. Menurut Setyo Utomo, karakteristik yang menonjol dari *restorative justice* adalah penempatan kejahatan menjadi 'gejala' yang merupakan bagian dari tindakan sosial, bukan hanya pelanggaran hukum pidana.⁷⁸ Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini sangat berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Oleh karena itu, akan selalu ada perkara tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka prinsip-prinsip yang ada dalam konsep tersebut harus diintegrasikan dengan konsep pemidanaan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perbuatan (tindak pidana) apa yang diselesaikan melalui konsep *restorative justice* dan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi akan dilaksanakan kepada si pelanggar. Konsep tersebut baru bisa diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana sepanjang masih selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita kaji bersama eksistensi *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.

Dari pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Margarita mengatakan bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* mungkin efektif untuk masalah-masalah yang bersifat interpersonal, tetapi kurang bisa menyelesaikan perkara yang disebabkan masalah sosial yang lebih besar seperti rasisme, klasisme, kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dsb. Contohnya dapat kita lihat dalam kasus penyerangan seorang gadis kulit hitam terhadap seorang gadis kulit putih yang terjadi di Inggris. Keduanya saling mengetahui dan mengenal satu sama lain, tetapi tidak bisa dikatakan berteman dan kemudian masalah memuncak dengan terjadinya penyerangan. Kasus yang demikian

⁷⁸ Utomo, Setyo. 2010. "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. 5 No. 01

ini bisa jadi disebabkan oleh konflik yang lebih besar dari sekadar masalah interpersonal diantara keduanya.

- *Pertama*, penyerangan ini bisa jadi berasal dari masalah sosial berupa kebencian rasial yang biasa terjadi antara kaum kulit hitam dan kaum kulit putih. Di Inggris dan negara barat, masalah diskriminasi rasial bukanlah rahasia lagi. Meskipun sudah tidak terjadi dalam skala besar, tetapi aspek ras masih memengaruhi pergaulan dan gaya hidup, khususnya pada remaja.
- *Kedua*, ada beberapa bukti yang menunjukkan konflik yang jauh lebih dalam daripada perkelahian tersebut. Dari kesaksian teman-teman keduanya, bukti lain menunjukkan bahwa konflik mungkin dipicu oleh masalah klasisme yang berkaitan dengan struktur sosial yang berbeda dari keduanya. Korban berasal dari keluarga kaya kelas menengah dan pelaku berasal dari keluarga kelas bawah yang kurang beruntung sehingga korban memandang rendah pelaku dan mengolok-olok gaya berpakaian, musik yang ia dengarkan, maupun sikap dan nilai-nilainya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi sebab pelaku menyerang korban.

Dari uraian di atas, konsep bahwa '*kejahatan pasti menyebabkan kerugian dan perbaikan dari kerugian itu diinginkan*' dalam *restorative justice* yang hanya diselesaikan secara mandiri oleh pihak yang berkaitan langsung dengan perkara perlu dikaji ulang. Hal ini dikarenakan pemulihan maupun penggantian kerugian tidak berfungsi efektif untuk menyelesaikan perkara sebab tidak menyentuh langsung penyebab terjadinya konflik. Kebijakan menerapkan *restorative justice* dalam kasus seperti ini dapatlah dikatakan kurang strategis.

Lebih jauh, penyelesaian perkara menggunakan konsep *restorative justice* yang terbatas pada pelibatan pihak yang berkenaan langsung dengan perkara dapat menimbulkan hasil yang berbeda bila ada kekeliruan dalam menilai dan mengategorikan pihak terkait. Misalkan saja dalam kasus perampokan yang dilakukan oleh pelaku dengan motif untuk membuat teman-temannya terkesan dengan pakaian desainer yang ia kenakan; hasilnya bisa saja berbeda jika persidangan dilakukan dengan dan tanpa melibatkan partisipasi teman-teman pelaku yang telah memberinya pengaruh gaya hidup. Hal semacam ini tentu berbahaya karena dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak berkuasa yang ingin mendapatkan hasil persidangan sesuai

dengan keinginannya; ia kemudian dapat melakukan manipulasi pada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengadilan.

Atas dasar hal tersebut, agar pembaharuan hukum pidana berhasil, maka dari sisi pendekatan kebijakan sudah semestinya dikaji terlebih dahulu masalah sosial apa yang dapat dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal oleh *restorative justice* serta kebijakan sosial (*social policy*) apa yang telah diambil pemerintah. Kemudian, baru didefinisikan hukum apa yang dilanggar agar perumusan kejahatan dapat dilakukan (*what*), siapa yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dan apakah pemulihan dapat berfungsi optimal serta diinginkan kedua belah pihak (*who*), serta bagaimana cara pemulihan tersebut harus dilakukan (*how*). Pembaharuan hukum pidana akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan/politik hukum pidana.

Dari sisi pendekatan nilai, maka sejalan dengan pembahasan sebelumnya, *restorative justice* telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa ini. Adapun inti dari pendekatan nilai dalam pembaharuan hukum pidana adalah upaya melakukan penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan begitu, barulah perumusan peraturan normatif dan substantif dapat disusun agar sesuai dengan hukum pidana yang menjadi cita-cita kita semua. Sebagai negara hukum, maka cita-cita bangsa ini adalah mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan immateriil berupa hidup nyaman, aman, dan damai karena telah ada sistem peradilan pidana yang sesuai dengan karakteristik moral bangsa ini dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kejahatan.

C. PENUTUP

Pada hakikatnya, *restorative justice* adalah pendekatan, konsep, atau cara pandang yang memfokuskan diri pada pemulihan (*restore*) kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Namun, tidak dapat dipungkiri jika fakta menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis tindak pidana. Pemulihan yang dicita-citakan harus dapat

berlaku efektif sebagai penyelesaian masalah dan diinginkan oleh pihak yang berperkara agar *restorative justice* berlaku optimal. *Restorative justice* memandang kejahatan sebagai tindakan merugikan orang dan merusak hubungan sosial sehingga berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara dan karenanya akan selalu ada perkara tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam apakah *restorative justice* telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia; serta bagaimana penerapan *restorative justice* yang ideal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Menggali nilai-nilai Pancasila menjadi cara termudah untuk mengetahui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan formulasi dari perasaan-perasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai pengejawantahan Sila Kelima Pancasila adalah nilai-nilai yang memberikan arah pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sesuai amanat sila tersebut, maka penyelesaian perkara yang diamini masyarakat Indonesia adalah musyawarah dan konsep *restorative justice* telah sesuai dengan metode penyelesaian perkara tersebut karena telah jelas objeknya, menempatkan korban dan pelaku sebagai pihak yang terlibat dalam posisi yang setara, dilakukan tanpa tekanan, dan mampu memberikan hasil kesepakatan yang menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak. Atas dasar hal tersebut, maka *restorative justice* juga telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena telah sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan/politik hukum pidana. Agar pembaharuan hukum pidana berhasil, maka dari sisi pendekatan kebijakan sudah semestinya dikaji terlebih dahulu masalah sosial apa yang dapat dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal oleh *restorative justice* serta kebijakan sosial (*social policy*) apa yang telah diambil pemerintah. Kemudian, baru didefinisikan hukum apa yang dilanggar agar perumusan kejahatan dapat dilakukan (*what*), siapa yang melakukan

pelanggaran hukum tersebut dan apakah pemulihan dapat berfungsi optimal serta diinginkan kedua belah pihak (*who*), serta bagaimana cara pemulihan tersebut harus dilakukan (*how*). Dari sisi pendekatan nilai, upaya melakukan penilaian dan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat harus diarahkan untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan immateriil berupa hidup nyaman, aman, dan damai karena telah ada sistem peradilan pidana yang sesuai dengan karakteristik moral bangsa ini dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Buku

Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Prenadamedia Group

Atmoredjo, Sudjito. 2016. Ideologi Hukum Indonesia. Yogyakarta: Dialektika

_____, Sudjito. 2019. Hukum di Tahun Politik. Yogyakarta: Dialektika

Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila (Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan, dan Cinta Tanah Air). Yogyakarta: Paradigma

Rahadjo, Satjipto. 2009. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing

Zernova, Margarita. 2007. Restorative Justice: Ideals and Realities. Hampshire (Eng): Ashgate Publishing.

Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah. 2021. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," Jurnal Et Pax Vol. 37 No. 1 hlm 85-101

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Jurnal Al 'Adl Vol. 10 No. 2

Utomo, Setyo. 2010. "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur

Analisis Perspektif Praktisi Advokat dan Penyidik dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Rangka Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Anayah Tasya, Intan Kusumaning Jati, Rizka Setya Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Abstrak

Ide-ide kreatif dari program studi maupun mahasiswa selama ini terkadang hanya tersimpan tanpa ada kesempatan untuk menjadi kegiatan yang mendukung Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Untuk itulah pada program hibah MBKM UNS tahun 2022 ini, dibuka peluang bagi seluruh Program Studi di UNS dan himpunan mahasiswa untuk mendapat dukungan implementasi aktivitas merdeka belajar. Dari program Hibah ini kami membawakan hasil penelitian dari analisis kami mengenai pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pertama alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana, kedua alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketiga barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Kata kunci: MBKM; Pembuktian; Kekerasan Seksual

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 kami mewujudkan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu program Hibah MBKM dimana kami membuat sebuah acara yang berisikan FGD. Focus Group Discussion atau yang biasa disebut dengan FGD adalah sebuah kegiatan diskusi kelompok terfokus. FGD merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan berdiskusi secara bersama-sama dan mengandalkan data dari informan atau responden yang hadir. Alasan kami menggunakan metode untuk mewujudkan program Hibah MBKM karena keunggulan penggunaan metode FGD adalah memberikan data yang lebih kaya dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya, terutama dalam penelitian kuantitatif (Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006). Dalam FGD tersebut, kami berdiskusi mengenai kekerasan seksual dari sudut pandang advokat. Dalam suatu tindak pidana tentunya untuk membuktikan apakah tindak pidana itu benar terjadi haruslah terdapat alat bukti dan untuk melanjutkan pemeriksaan minimal diperlukan adanya dua alat bukti. Alat bukti yang dimaksud tertuang dalam pasal 184 ayat (1) yaitu berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Pada dasarnya pada suatu tindak pidana, satu saksi bukanlah saksi tetapi khusus bagi tindak pidana kekerasan seksual, alat bukti saksi sebagai korban itu cukup (satu saksi dibolehkan) dibantu dengan satu alat bukti lainnya.

Dalam ruang lingkup perkara hukum pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran yang sesungguhnya. Pada umumnya proses pembuktian akan segera dilakukan pada proses penyidikan suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang melakukan penyidikan. Kemudian untuk peran

advokat dalam pembuktian kliennya pada pasal 54 KUHP telah menggariskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan untuk setiap tingkat pemeriksaan guna 2 kepentingan pembelaan dirinya. Kalau penyidik, seseorang dapat menghubungi penasehat hukum. Jika tak mampu, negara bisa menyediakan. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Adapun peranan Advokat dalam tahap ini yakni: (1) mendampingi klien, (2) melakukan interupsi pada jalannya persidangan, (3) melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan, (4) menghadirkan saksi yang meringankan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kegiatan MBKM dalam ruang lingkup Advokat?
2. Apa relevansi kegiatan dengan rekognisi pembelajaran?

C. Tujuan Program

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil implementasi kegiatan MBKM dalam ruang lingkup Advokat.
2. Untuk mengetahui relevansi kegiatan dengan rekognisi pembelajaran.

D. Kegunaan Program

Kegunaan atau manfaat program Hibah MBKM yang diwujudkan dalam bentuk FGD yaitu ditujukan untuk beberapa hal yaitu:

1. Bagi mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan;
 - b. Meningkatkan kemampuan advokasi mahasiswa dalam bidang hukum;
 - c. Meningkatkan *softskill*;
 - d. Memperoleh pengalaman bekerja di bidang hukum.
2. Bagi Program Studi
 - a. Mendorong tercapainya visi program studi;
 - b. Menambah akses terhadap stakeholder dalam menggunakan lulusan;

- c. Memperluas jejaring antara program studi dengan institusi pemerintah maupun swasta;
 - d. Memperoleh umpan balik (*feedback*) dalam meningkatkan kualitas lulusan.
3. Bagi Instansi
- a. Terciptanya hubungan kebermanfaatannya antara kedua belah pihak yaitu pihak mahasiswa dan pihak instansi
 - b. Membantu dalam pengerjaan administrasi, pemikiran dan tenaga dari mahasiswa.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Kegiatan MBKM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkan program kebijakan baru untuk mewadahi mahasiswa dalam melakukan pembelajaran diluar kampus yaitu MBKM. Dalam Buku Panduan MBKM (Dirjen dan Pendidikan Tinggi, 2020), Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Salah satu program kegiatan MBKM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 adalah Magang/Praktek Industri di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sesuai dengan mata kuliah yang di rekognisi. Dalam kegiatan ini mahasiswa Fakultas Hukum akan dihadapkan dengan suatu kondisi permasalahan atau fenomena sosial secara nyata, khususnya pada aspek hukum dan penegakan hukum. Namun, selain daripada itu, mahasiswa juga harus menyeimbangkan antara praktek hukum dengan teori yang mereka pelajari dalam perkuliahan di kampus.

Adapun instansi yang penulis tempati untuk melaksanakan kegiatan Magang MBKM adalah Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imron Supomo, S.H. yang bertempat di Palur, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai 1 Januari 2023. Jadwal kegiatan magang dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai 13.00 WIB, namun waktu ini tidak bersifat absolut melainkan relatif. Jam kerja disesuaikan dengan banyaknya tugas atau kegiatan yang akan dilakukan pada

hari itu. Selain melaksanakan tugas-tugas di kantor, ada juga kegiatan kunjungan ke pengadilan di Solo Raya dalam rangka pendampingan klien ataupun mengikuti proses beracara di persidangan. Dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, secara khusus mahasiswa mendapatkan ilmu terkait pendampingan klien, mengetahui dan melakukan proses pendaftaran perkara mulai dari pembuatan surat kuasa hingga mendaftarkan perkara tersebut baik secara luring di pengadilan maupun secara daring melalui *platform e-court*.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Kebijakan program MBKM memberikan dampak positif bagi mahasiswa, diantaranya:

- 1) Memberikan dunia perkuliahan menjadi fleksibel, yang artinya melepas belenggu perguruan tinggi agar lebih mudah bergerak;
- 2) Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Memberikan wadah untuk para mahasiswa mengeksplor pengetahuan dengan terjun ke masyarakat;
- 4) Mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan.

Disamping dampak positif yang dirasakan, implementasi kebijakan tersebut juga menjumpai beberapa permasalahan. Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sendiri permasalahan mengenai pelaksanaan MBKM mayoritas ada pada mata kuliah yang di rekognisi. Kurangnya atau tidak optimalnya sosialisasi terkait mata kuliah yang di rekognisi untuk keperluan pelaksanaan MBKM menyebabkan program pembelajaran di luar kampus yang dicanangkan kurang berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan di instansi terkait ternyata juga belum mencakup semua substansi mata kuliah yang di rekognisi. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa kurang mengetahui dan memahami teori dari suatu mata kuliah. Hal tersebut cukup disayangkan karena akan lebih baik jika mahasiswa juga mendapatkan materi secara teori, karena teori merupakan dasar yang penting untuk dapat mengetahui secara praktis suatu ilmu.

Sebagai perwujudan dari implementasi kegiatan magang MBKM kali ini, mahasiswa fakultas hukum diberi kesempatan mengadakan seminar untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan selama kegiatan magang. Dalam presentasi tersebut kami membawa sebuah tema dan judul yang nantinya akan diberikan pemaparan oleh narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Tema yang kami angkat dalam seminar ini adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan judul “Analisis Perspektif Advokat dan Penyidik Dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka” dengan narasumber bapak Ari Santoso, S.H., M.H yang merupakan seorang advokat dan juga penjabaran materi pada sesi tanya jawab oleh pembimbing instansi kami yaitu Bapak Imron Supomo, S.H.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah kekerasan, yaitu salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah pada aksi nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kekerasan seksual, tidak hanya menyebabkan luka fisik pada korban namun juga psikis yang tidak mudah dihilangkan. Tindak pidana kekerasan meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus tindak pidana alat bukti yang sah untuk digunakan menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam tindak pidana kekerasan seksual terdapat perbedaan dimana

alat bukti yang salah dalam pembuktian kasus kekerasan seksual berdasarkan Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:

- a. Alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Yang termasuk alat bukti keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) adalah hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. uSementara itu, yang termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) yaitu:

- a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. rekam medis; berupa hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, atau *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA)
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank.

III. RELEVANSI KEGIATAN DENGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN

A. Penjabaran Kegiatan Utama yang Menunjang Rekognisi Pembelajaran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, relevansinya yaitu terkait mata kuliah yang kami rekognisi, ini termasuk mata kuliah hukum acara dan hukum pembuktian tentunya, dan terkait pula mata kuliah viktimologi. Terkait penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual.

Penegakkan hukum yang dimaksud berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya yaitu pertama Faktor undang-undang

dalam pemberian sanksi (hukum) pidana. Kedua Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Ketiga Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Keempat Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan beberapa poin yang bisa dijadikan sebuah kesimpulan.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk penunjang mata kuliah rekognisi lainnya terdapat berbagai kegiatan diantaranya yaitu pembacaan literatur di kantor magang, pemaparan materi itu sendiri oleh pembimbing instansi magang kami, dan tentunya belajar luring di Kampus.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu pengembangan kemampuan hard skill yang dapat dimulai dari keterampilan bidang kerja. Dari program Hibah ini kami membawakan hasil penelitian dari analisis kami mengenai pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Hukum positif tentang tindak pidana kekerasan seksual saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu pengaturan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini adalah mengenai Alat Bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Instansi yang penulis tempati untuk melaksanakan kegiatan Magang MBKM adalah Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imron Supomo, S.H. yang bertempat di Palur, Kabupaten Karanganyar.

Relevansi antara mata kuliah yang di rekognisi dengan kegiatan hibah MBKM yang diwujudkan dalam bentuk Focus Group Discussion yaitu kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dapat mengetahui sudut pandang dari tenaga profesional

di bidang hukum khususnya advokat dan para peserta Focus Group Discussion yang berlatar belakang dari Fakultas Hukum.

B. Saran

Mahasiswa yang akan mengikuti program magang MBKM harus mempersiapkan diri dari segi dasar – dasar materi maupun praktik yang telah dipelajari di kampus. Untuk program MBKM sendiri semoga kedepannya jauh lebih baik dan memperbanyak program pilihan. Untuk memberitahukan lebih lanjut tentang rekognisi mata kuliah, dan pemastian bahwa mata kuliah yang di rekognisi tersebut telah dipelajari pada instansi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). FOCUS GROUP DISCUSSION (DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS) SEBAGAI METODE PENGUMPULAN DATA PENELITIAN KUALITATIF. *Lembar Metodologi*, 1–5.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf>
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian (Pertama)*. UNPAM PRESS. <https://jdihn.go.id/files/414/HUKUM PEMBUKTIAN.pdf>
- Priambada, B. S. (n.d.). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*.
- Syamsuadi, A., Sepriyani, H., Endrini, S., & Febriani, A. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrab pada Program Magang Mahasiswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1341–1348. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2203>
- Takdir, M., Sani, K. R., Hasdinawati, H., Juniati, S. R., & Arifin, Z. (2021). Polemik Implementasi Program Magang MBKM Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 11(2), 22–35. <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/101>
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

*Salam Semangat Juang
Pers Mahasiswa!*

Produk LPM Gema Keadilan

- Tabloid G'Corner

- Replik

- Majalah Edisi Jurnal

- Majalah

- Infografis

- Buku



Youtube

LPM Gema Keadilan

E-mail

redaksi.gk@gmail.com

Twitter

@gemakeadilan

Instagram

gemakeadilan

Website

gemakeadilan.com

Jurnal Lainnya Dapat Diakses Melalui:
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index>



Redaktur Pelaksana Jurnal
Widyani Putri

Cover Depan & Belakang
Tim Artistik Gema Keadilan

Layouting
Aqila Salsabilla

Gema Keadilan

ISSN : 0852-0011



• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •



Diterbitkan oleh
Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro